

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PT. SEPATU BATA TBK DAN PENGECEK SEPATU BATA
KOTA PAYAKUMBUH**

Oleh : Mia Rosdiana

Pembimbing I: Rika Lestari, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Rahmad Hendra, S.H., M.Kn.

Alamat: Jl. Kembang Kelayau No 5, Kelurahan Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru

Email: mia.diana@ymail.com - Telepon: 085272229337

ABSTRACT

The agreement cooperation PT. Sepatu Bata Tbk and retailers shoes Bata happen because the parties company requires retailers to channel his factory in form of shoes, bags, sandals and sock up to consumer. The company requires a retailers to outlets. The relationship retailers and the company is agreement cooperation. The implementation of the agreement did not happen well. There was disagreement happened in the implementation of the agreement. The porpose or writing this, the thesis: *First*, The implementation of the agreemant cooperation between PT. Sepatu Bata Tbk and retailers shoes Bata in the city Payakumbuh. *Second*, Barriers in practice of the agreemant cooperation between PT. Sepatu Bata Tbk and retailers shoes Bata in the city Payakumbuh. The basis of legal used in the discussion of this is the book to III BW (*Burgelijk Wetbook*) about agreement.

The kind of this study is the research legal sosiologis. The study was conducted in the city Payakumbuh outlets the shoes Bata on the road Ahmad Yani BB1 No 4 Market tenement Payakumbuh, the county Fifty the City , West Sumatera. Populas and samples in this study is retailers shoes Bata Payakumbuh and representatives of the company of PT. Sepatu Bata Tbk authorities to the city Payakumbuh.

The results of the study authors concluded, the implementation of the agreemant cooperation between PT. Sepatu Bata Tbk and retailers shoes Bata not happen well, this is evident from : *First*, The wanprestasi done by the like : raise a retail price of goods, reduce the sales clerk, undermining the label, late sent of goods to the store . *Second*, The barriers like : the delay delivery of goods to the shop, limited goods a new model, the sales of income not reaching the target. Advice from the author : *The first* for retails shoes Bata to study and understand the contents of the first to prevent the dispute later in the day, for the parties respecting the right and the obligation to each of the well. *Second* to establish good communication, because cooperation need good communication that happen in the accordance hope the party so that the obstacles in the unavoidable.

Keywords : The Cooperation - PT. Sepatu Bata Tbk – Wanprestasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua, tertulis dan lisan. Dalam membuat perjanjian kita mengacu pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan dan aturan khusus lain diluar Undang-Undang ini.

Pada prinsipnya, kontrak atau perjanjian dari aspek namanya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :¹ Kontrak *nominaat*, Kontrak *innominaat*.

Buku ke III Perdata tentang perikatan merupakan pilihan hukum (*optional law*), yang berarti bahwa aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpangi apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian yang mereka adakan itu dan kalau mereka tidak mengaturnya dalam perjanjian berarti para pihak tunduk pada Undang-Undang.²

PT. Sepatu Bata Tbk dalam mengembangkan usahanya melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian kerjasama dalam penyaluran barang-barang hasil pabrik PT. Sepatu Bata Tbk. Perjanjian ini merupakan perjanjian *Standar* yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dibakukan

oleh pihak yang kedudukan ekonomisnya lebih kuat.

Perjanjian kerjasama antara PT. Sepatu Bata Tbk dengan pengecer Bata muncul sebagai akibat dari hukum perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*)³ dan sistem terbuka (*open system*) hukum perjanjian yang memungkinkan para pihak untuk diberi kebebasan membuat perjanjian apa serta dengan siapapun, untuk menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak baik lisan maupun tertulis asal saja.⁴

1. Perjanjian atau kesepakatan tersebut berada dalam lapangan bidang hukum dimana mereka dimungkinkan untuk berjanji atau bersepakat.
2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat dimana kesepakatan atau perjanjian itu dibuat atau dilaksanakan.

Dalam perjanjian atau kontrak bisa saja timbul perselisihan. Hal-hal yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara lain karena :⁵

1. Penafsiran yang berbeda terhadap perjanjian.
2. Pokok perselisihan belum diatur dalam perjanjian.
3. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melakukan wanprestasi.

Penulis menemukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian

³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2001, hlm. 84.

⁴ Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm. 301.

⁵ Nana P. Jehani, et.al., al 50 *Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Forum Sahabat, Jakarta :2008.hlm.234.

¹Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm 1

²Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta: 2002, hlm 13.

kerjasama antara PT. Sepatu Bata Tbk dan Pengecer Sepatu Bata. Pengecer Sepatu Bata melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian tersebut, berikut isi perjanjian yang dilanggar pihak Pengecer Sepatu Bata:⁶

1. Perjanjian Kerjasama PT. Sepatu Bata dengan Pengecer Sepatu Bata, pada Pasal 8 angka 7 tentang kewajiban pengecer “ Dalam menjalankan usahanya sebagai pengecer Produk, Pengecer diwajibkan untuk :

“menjual dengan harga eceran maksimum yang disarankan dan ditentukan oleh Perseroan dan merubah harga dengan segera setelah diberitahukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu. Ketidapatuhan Pengecer untuk mematuhi harga eceran tertinggi dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian yang mana Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan seketika.”

Isi dari Pasal ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh Pengecer, dimana pengecer tanpa izin dari perusahaan telah merubah harga eceran sebagian produk melebihi harga maksimum yang ditetapkan perusahaan untuk keuntungan sendiri, dan ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam kontra k.⁷

2. Selain dari hal diatas pengecer juga tidak mematuhi isi perjanjian dimana membuka toko lewat dari jam yang ditetapkan perusahaan dalam

perjanjian, yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama PT. Sepatu Bata dengan Pengecer Sepatu Bata pada Lampiran I angka 2 tentang Jangka Waktu Penunjukan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti “

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Sepatu Bata Tbk dan Pengecer Sepatu Bata Kota Payakumbuh.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Sepatu Bata Tbk dengan Pengecer Sepatu Bata di kota Payakumbuh ?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Sepatu Bata Tbk dan Pengecer Sepatu Bata di kota Payakumbuh?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Sepatu Bata Tbk dengan Pengecer Sepatu Bata di kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antar PT. Sepatu Bata Tbk dan Pengecer Sepatu Bata di kota Payakumbuh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Daherka Putra Pengecer Sepatu Bata Kota Payakumbuh, 22 November 2015.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Daherka Putra Pengecer Sepatu Bata Kota Payakumbuh 22 November 2015.

2. Kegunaan secara praktis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, pemerintah dan dapat memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
3. Kegunaan Penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.⁸

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan keputusan, rancangan dan sebagainya.¹⁰
3. Pengecer Sepatu Bata adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha berdasarkan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan

untuk menjadi Pengecer Produk di Gerai.¹¹

4. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk saling mengikatkan diri ke dalam sebuah kesepakatan.
5. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹²
6. Perusahaan adalah badan hukum (*Legal Person, Legal Entity*), dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Perseroan adalah badan hukum hasil rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia.¹³
7. PT (perseroan terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang PT serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2013, hlm. 107.

⁹ *Ibid.* hlm.180.

¹⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2001 hal.627

¹¹ Perjanjian Kerjasama antara PT. Sepatu Bata Tbk dan Pengecer Sepatu Bata Daherka Putra tahun 2015.

¹² *Ibid.*, hlm.554.

¹³ Khairandy. Ridwan, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", Artikel Pada *Jurnal Hukum Bisnis Kajian Hukum Bisnis Atas UU NO.40/2007 Tentang PT*, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK NO. 52/DIKTI/Kep./2002, Volume 26-NO.3-TAHUN 2007, hlm.5.

¹⁴ Mulhadi, *Hukum Perusahaan (bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor:2010, hlm.82.

8. PT. Sepatu Bata Tbk.adalah perseroan yang memproduksi berbagai macam alas kaki yaitu sepatu kulit dan sandal,sepatu kain,sepatu sandal dan olah raga. Perseroan memiliki merek-merek terdaftar, disamping merk utama Kita Bata, termasuk antara lain Noth Star, Power, Bubblegummers, Marie Claire
9. dan Weinbrenner.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh gerai atau toko Sepatu Bata dari PT Sepatu Bata Tbk di Jalan Ahmad Yani BB1 No. 4 Pasar Petak Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai cirri-ciri yang sama, misalnya semua polisi.¹⁷
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek

penelitian.¹⁸ Metode sampel yang digunakan penulis adalah metode sensus, yaitu menetapkan jumlah populasi yang ada.¹⁹

TABEL
Populasi Dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase (100%)
1	Pengecer Sepatu Bata	1	1	100
2	PT. Sepatu Bata Tbk (wakil perusahaan yang berwenang untuk kota Payakumbuh	1	1	100

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan meakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari 3, yaitu:²⁰
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan ini berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

¹⁵<http://pt.sepatubatatbk.web.indotrading.com/> diakses, tanggal 8 November 2015.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm. 42

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2010, hlm. 95.

¹⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru:2012, hlm. 15

¹⁹ *Loc.cit.*

²⁰ *Op. Cit* , hlm 31.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau rancangan undang-undang dan jurnal hukum, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekeunder seperti kamus hukum, ensiklopedia yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

- a. Wawancara, metode wawancara ini dibedakan atas 2 yaitu wawancara terstruktur dan wawancara non struktur. Wawancara terstruktur adalah metode dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan pada responde. Berbeda dengan metode wawancara non struktur, dalam metode ini terjadi ialah spontanitas dari si pewawancara, tanpa ia pernah membuat daftar-daftar pertanyaan khusus sebelumnya.²¹
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang digunakan

dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder seperti: perundang-undangan, artikel-artikel dari media elektronik yang semua itu dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian.

6. Analisa Data

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas yang berhubungan dengan skripsi.²²

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Cirri-ciri perjanjian baku tersebut adalah ²³

- a. isinya ditetapkan oleh pihak yang posisi (ekonomisnya) kuat;
- b. masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- c. terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. bentuknya tertentu (tertulis);

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta: 1983, hal 34.

²³Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2007, hlm.146.

²¹ *Ibid*, hlm. 17.

- e. dipersiapkan secara missal dan kolektif.

Syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Artinya ada kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian ini. Bukan hanya berdasarkan kehendak satu pihak saja
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap hukum, yang menurut undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian.
- c. suatu hal tertentu;
Adanya hal tertentu yang diperjanjikan, atau kejelasan dari apa yang akan diperjanjikan.
- d. suatu sebab yang halal.
Hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

- 1. Asas konsensualisme, yaitu perjanjian telah terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian.
- 2. Asas kebebasan berkontrak, yaitu seseorang bebas mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

- 3. Asas pacta sunt servanda, artinya perjanjian yang dibuat secara syah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji.
- 4. Asas itikad baik, bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.
- 5. Asas kepribadian (*Personalitas*), artinya perjanjian yang mereka buat berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Jenis-Jenis Perjanjian :²⁴

- a. Perjanjian Timbal Balik
- b. Perjanjian Sepihak
- c. Perjanjian Bernama
- d. Perjanjian Tidak Bernama
- e. Perjanjian *Konsensuil, Riil, Formil*
- f. Perjanjian Untung-Untungan
- g. Perjanjian Publik

Berakhir dan Hapusnya Perjanjian

- a. karena pembayaran;
- b. karena penawaran
- c. karena pembaruan utang;
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena pembebasan utangnya;
- f. karena musnahnya barang yang terutang;
- g. karena kebatalan atau pembatalan;
- h. karena berlakunya suatu syarat batal;
- i. karena lewatnya waktu.

B. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan

²⁴Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit*, hlm.67

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.²⁵ Pengertian Wanprestasi menurut Prodjodikoro, adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.²⁶

Wanprestasi bila seseorang :²⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini.²⁸

- i. Perikatan tetap ada.
- ii. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1234 KUH Perdata).
- iii. Beban resiko beralih
- iv. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

²⁵*Ibid.* hlm.180.

²⁶<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertianwanprestasi-dan-penjelassannya.html?1> diakses, tanggal 9 November 2015.

²⁷ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Premedia Group, Jakarta: 2011.

²⁸ Salim HS, *Loc.cit*

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PT.Sepatu Bata Tbk

Bata atau T&A Bata Shoe Company terdaftar di Zlin, Cekoslowakia oleh dua bersaudara Tomáš, Anna dan Antonín Bata (1894). Perusahaan sepatu raksasa keluarga ini mengoperasikan empat unit bisnis internasional: Bata Eropa, Bata Asia Pasifik-Afrika, Bata Amerika Latin, dan Bata Amerika Utara. Produk perusahaan ini hadir di lebih dari 50 negara dan memiliki fasilitas produksi di 26 negara. Sepanjang sejarahnya, perusahaan ini telah menjual sebanyak 14 miliar pasang sepatu.²⁹

B. Toko Sepatu Bata Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengecer Sepatu Bata pada tanggal 15 Maret 2016. PT. Sepatu Bata memulai sewa toko di kota Payakumbuh Jalan A Yani BB1 No. 4 Payakumbuh Barat pada tahun 1993.

Pada tahun 2008-2011 PT. Sepatu Bata Tbk melakukan perjanjian sewa bangunan untuk menjual produk Sepatu Bata di salah satu *store* PT. Rayamana Sentosa Tbk.

Pada tahun 2011 PT. Sepatu Bata melakukan perjanjian sewa toko yang baru di Jalan A. Yani Pasar Ibul Payakumbuh dikelola oleh Daherka Putra sebagai Pengecer. Kontrak toko berakhir tahun 2014, karena penjualan yang tidak mencapai target.³⁰

²⁹ <http://www.bata.co.id/pt-sepatu-bata-tbk> diakses tanggal 15 Maret 2016.

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Daherka Putra Pengecer Sepatu Bata kota Payakumbuh pada tanggal 15 Maret 2016.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT Sepatu Bata Tbk dan Pengecer Sepatu Bata Kota Payakumbuh

Hak Pengecer sepatu Bata di atur dalam Lampiran 1 angka 3 tentang kebijakan diskon yang terdiri dari berhak atas diskon 7 % (tujuh persen) pada ayat 3.1 dan berhak memotong diskon yang tercantum dalam ayat 3.1 tersebut dari hasil penjualan kotor produk.

Kewajiban pengecer Sepatu Bata di atur dalam Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (34), yang terdiri dari kewajiban memberikan simpanan jaminan pada ayat (1), memperoleh dan mempertahankan semua lisensi dagang pada ayat (2), mempekerjakan pramuniaga dengan biaya sendiri pada ayat (3), kewajiban memelihara produk, menjual produk sesuai ketentuan perjanjian, memelihara gerai, menyetor hasil penjualan, hal yang tidak boleh dilakukan, bekerjasama dengan tim audit dan lain-lain diatur pada ayat (4) sampai (34)

Hak perusahaan diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (4), (11), (16), (26) dan ayat (33). Hak memperoleh uang jaminan pada ayat (1) dan ayat (4), berhak atas informasi di gerai pada ayat (16), berhak atas ganti rugi kerusakan maupun kebakaran dan pencurian yang disebabkan kelalaian pengecer diatur pada ayat (26) dan berhak atas pemeliharaan gerai diatur pada ayat (33).

Kewajiban perusahaan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3). Kewajiban memasok produk ke gerai pengecer diatur pada ayat (1), kewajiban memberikan surat ketidakpuasan kepada pengecer jika penjualan tidak sesuai target diatur pada ayat (2), dan kewajiban

memelihara kualitas produk diatur pada ayat (3).

Perjanjian kerjasama ini belum terlaksana dengan baik, tidak semua isi perjanjian dilaksanakan dengan baik, ada yang tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan tapi terlambat oleh para pihak. Berikut bentuk ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Sepatu Bata Tbk adalah :
 - Pengiriman barang yang sering terlambat sampai di Toko Sepatu Bata Payakumbuh.
2. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Pengecer Sepatu Bata adalah :
 - Mempekerjakan pramuniaga tidak sesuai dengan saran perusahaan sesuai Pasal 8 ayat (3).
 - Membuka toko tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam Pasal 8 ayat (6), yaitu terlambat dari jam yang ditetapkan.
 - Sebagian produk dijual dengan harga eceran lebih tinggi dari harga eceran yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam Pasal 8 ayat (7).
 - Merusak dan menghilangkan sebagian label harga dari produk, sehingga konsumen tidak tahu harga yang ditetapkan perusahaan. Diatur dalam Pasal 8 ayat (28)

Seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi :

- a. Jika didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan lewatnya waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum

- dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi.
- b. Jika dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban dilaksanakan dan bentuk prestasi berupa “tidak berbuat sesuatu” wanprestasi terjadi saat seseorang melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan.
 - c. Jika tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban dilaksanakan, maka wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitor.³¹ Surat pernyataan lalai ini dalam bentuk somasi (teguran). Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitor untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor.³²

Wanprestasi oleh perusahaan dalam pelaksanaan perjanjian karena lewatnya waktu pengiriman barang oleh perusahaan, walau dalam perjanjian tidak ada disebutkan waktu, tapi ini dibuat berdasarkan kesepakatan di luar perjanjian, yaitu waktu pengiriman barang satu kali dalam lima belas hari. Keterlambatan pemenuhan ini menyebabkan penjualan tertunda pada gerai karena persediaan yang tidak memadai. Setelah diminta keterangan oleh pengecer ke DSM keterlambatan ini disebabkan oleh jasa pengiriman barang.

Pasal 8 ayat (3) disini prestasi berupa berbuat sesuatu, tetapi

pengecer tidak memenuhi prestasi tersebut dengan alasan tidak memungkinkan menggaji pramuniaga karena penjualan yang kurang laris. Pasal 8 ayat (6) ini merupakan bentuk prestasi berbuat sesuatu, tetapi pengecer melakukan tidak sesuai dengan isi dari Pasal. Dalam Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 8 ayat (28) dalam perjanjian kerjasama pemenuhan prestasi berupa tidak berbuat sesuatu, tapi pengecer melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Perbuatan para pihak di atas sudah dapat dikatakan wanprestasi karena telah sesuai dengan uraian tentang kapan seseorang dikatakan melakukan wanprestasi.

Sampai saat ini belum ada masalah yang diselesaikan melalui jalur pengadilan dan belum ada terjadi pemutusan hubungan kerjasama karena wanprestasi di atas terutama pada pengecer toko Sepatu Bata di kota Payakumbuh.³³

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Sepatu Bata Tbk dan Pengecer Sepatu Bata

1. Pendapatan penjualan yang sering tidak mencapai target yang ditentukan oleh Perusahaan.

Pendapatan penjualan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti daya beli konsumen, kelengkapan barang dan kinerja pramuniaga. Daya beli konsumen akan baik jika kelengkapan barang dan kinerja pramuniaga baik ini diluar keadaan ekonomi konsumen. Sejak dulu produk Bata telah mempunyai pelanggan sendiri karena kualitas produk yang baik.

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm.261

³² *Loc.cit.*

³³ Hasil wawancara dengan bapak Daherka Putra Pengecer Sepatu Bata kota Payakumbuh pada tanggal 15 Maret 2016.

Menurut Pengecer Sepatu Bata pendapatan penjualan beberapa tahun terakhir menurun, sehingga pengecer sering menutupi penjualan dengan cara yang dilarang dalam perjanjian. Pengecer membeli barang sendiri untuk mencapai target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan. Untuk bisa membeli barang sendiri, pengecer menaikkan harga eceran produk yang dijual sehingga pengecer memperoleh untung yang lebih selain komisi yang diberikan oleh perusahaan.

Persediaan barang dan kelengkapan barang juga berpengaruh terhadap penjualan aproduk Bata berupa sepatu atau sandal, sebagai contoh, seorang konsumen menyukai satu model barang berupa sepatu, namun ukuran yang sesuai dengan konsumen tersebut sudah tidak tersedia atau kehabisan persediaan. Ini menyebabkan konsumen tidak jadi membeli jika tidak ada pilihan lain yang disukai oleh konsumen.

2. Terbatasnya pengiriman barang model terbaru.

Ini terjadi karena pengadaan barang diutamakan untuk kota-kota besar dan toko-toko yang memiliki omzet yang besar. Sehingga toko-toko yang terdapat pada kota kecil seperti Payakumbuh, tidak memiliki model terbaru yang banyak, dan dipenuhi dengan barang-barang model lama.

Hambatan ini juga berpengaruh terhadap penjualan pengecer, kekurangan model atau banyak model lama menyebabkan konsumen tidak jadi untuk membeli produk. Konsumen lebih suka memakai

hal-hal yang tidak ketinggalan mode dan kualitas bagus.

3. Pengiriman barang yang sering terlambat sampai ke toko

Ini terjadi pada jasa pengiriman barang yang menunda sehingga merugikan kedua belah pihak. Penundaan barang masuk ini menyebabkan persediaan barang pada gerai tidak mencukupi sehingga mempengaruhi penjualan.

Pengiriman barang disepakati satu kali dalam dua minggu. Kesepakatan mengenai waktu tidak ditulis dalam perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengecer Sepatu Bata pihak perusahaan mengirimkan barang ke toko setiap satu kali dalam minggu. Setiap barang yang masuk akan di cek dengan baik oleh pengecer sebelum barang disusun di gudang maupun dipajang di toko untuk dijual.

Ketiga hambatan diatas saling terkait satu sama lain. Pendapatan penjualan dan kekurangan model barang baru membuat pengecer melakukan wanprestasi untuk tetap bisa memenuhi target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan, ini demi mempertahankan perjanjian kerjasama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Sepatu Bata Tbk dan pengecer bata belum terlaksana dengan baik. Khususnya dalam penjualan barang eceran oleh pengecer dimana pengecer tidak mematuhi ketentuan Pasal dalam perjanjian kerjasama, merusak dan merubah sebagian label harga, keadaan ini

merugikan konsumen karena tidak bisa mengetahui harga asli dari produk sehingga ketidaktahuan itu membuat mereka tetap membeli walau harganya lebih mahal. Membuka toko tidak sesuai ketentuan perjanjian dan mempekerjakan pramuniaga tidak sesuai dengan saran perusahaan, sehingga pengelolaan toko kurang maksimal. Pengiriman barang oleh perusahaan yang sering terlambat sampai ke toko, yang disebabkan lamanya proses dari jasa pengiriman yang digunakan perusahaan.

2. Faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut :pendapatan penjualan yang sering tidak mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan, terbatasnya pengiriman barang model terbaru, pengiriman barang yang sering terlambat sampai ke toko, semua hambatan ini berpengaruh terhadap penghasilan pengecer. Untuk mengatasi hal tersebut pengecer menaikkan harga sehingga merusak label harga pada barang agar konsumen tidak mengetahui kenaikan harga, dan mengurangi pramuniaga, karena pramuniaga digaji sendiri oleh pengecer.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja sama antara PT. Sepatu Bata Tbk dan Pengecer Sepatu Bata ini merupakan perjanjian bentuk baku (*standart*) yang telah dibuat oleh PT. Sepatu Bata Tbk sehingga perlu bagi pengecer untuk mempelajari dan memahami isi

perjanjian terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Karena perjanjian bentuk baku pada umumnya cenderung lebih memihak kepada yang membuat perjanjian. Untuk menghindari perselisihan dikemudian hari perlu bagi kedua belah pihak untuk mentaati hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan baik.

2. Dalam pelaksanaan perjanjian perlu adanya komunikasi yang baik dengan semua pihak. Kerjasama tidak akan berjalan lancar tanpa adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakannya. Para pihak harus saling memperhatikan kepentingan masing-masing, karena perjanjian kerjasama bukan hanya untuk memperoleh keuntungan bagi satu pihak tapi bagi semua pihak terkait. Pihak pengecer butuh pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dan pihak perusahaan butuh pekerja untuk memasarkan produk mereka, sehingga perlu bagi kedua belah pihak untuk bekerjasama dengan baik agar memperoleh hasil yang maksimal dan bisa mengatasi hambatan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Henoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.S, Salim, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jehani, Nana P, 2008, *50 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan (bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Saliman, Abdul R, 2011. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Premedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", *Artikel Pada Jurnal Hukum Bisnis Kajian Hukum Bisnis Atas UU NO.40/2007 Tentang PT*, Akreditas Jurnal Ilmiah SK NO. 52/DIKTI/Kep./2002, Volume 26-NO.3-TAHUN 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

D. Website

<http://pt.sepatubatatbk.web.indotrading.com/> diakses, tanggal 8 November 2015.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertianwanprestasi-dan-penjelasmnya.html?1> diakses, tanggal 9 November 2015.